

Peran Satreskrim Polda Jabar Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan

Tanti Yusniwaati. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

ABSTRACT: The city of Bandung is the capital of West Java Province which is also the center of government and economy of West Java Province, Indonesia. Dubbed as a metropolitan city, the city of Bandung is indicated by high crime and crime, one of which is street crime. Based on this description, the authors aim to analyze the role of the West Java Regional Police Criminal Investigation Unit in dealing with street crime, to analyze the constraints of the West Java Regional Police Criminal Investigation Unit in dealing with street crime, and to analyze the solutions of the West Java Police Criminal Investigation Unit in dealing with street crime. The research method in the form of research specifications used by the author is descriptive analysis, while the approach method used by the author is normative juridical. The research stage conducted by the author is the library stage which consists of primary, secondary, and tertiary materials, then the field stage. The analytical method used by the author is qualitative juridical. The conclusion obtained is that the Satreskrim POLDA of West Java plays a major role in preventing and overcoming crime as a preventive function, namely preventing opportunities for crimes to occur, and also as a repressive function, namely uncovering crimes and taking action against criminals with efforts to implement the West Java POLDA strategy in accordance with the direction policy. The obstacles of the West Java POLDA Satreskrim in dealing with street crime are the lack of personnel in the field, inadequate facilities and infrastructure, increasing crime rates from year to year and an understanding of the legal basis that members do not understand. And the West Java POLDA Satreskrim solution in dealing with crime on the streets is that the West Java Regional Police carry out the Bina Kusuma Lodaya Operation in accordance with the main duties of the Police as stipulated in Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

KEYWORDS: Satreskrim, Polda, and Crime.

ABSTRAK: Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di juluki sebagai kota metropolitan, menjadikan Kota Bandung terindikasi dengan tindak kejahatan dan kriminalitas tinggi salah satunya adalah kejahatan di jalanan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bertujuan untuk menganalisis peran Satreskrim Polda Jabar dalam penanganan kejahatan jalanan, untuk menganalisis kendala Satreskrim Polda Jabar dalam penanggulangan kejahatan jalanan, dan untuk menganalisis solusi Satreskrim Polda Jabar dalam penanggulangan kejahatan jalanan. Metode penelitian yakni berupa spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normative. Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tahap kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier,

kemudian tahap lapangan. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah yuridis kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah Satreskrim POLDA Jabar berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan dengan upaya-upaya pelaksanaan strategi POLDA Jabar sesuai arah kebijakan. Hambatan Satreskrim POLDA Jabar dalam penanggulangan kejahatan di jalanan adalah kekurangan jumlah personil di lapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun dan pemahaman dasar hukum yang kurang dimengerti oleh anggota. Dan solusi Satreskrim POLDA Jabar dalam penanggulangan kejahatan di jalanan adalah Polda Jabar melaksanakan Operasi Bina Kusuma Lodaya Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KATA KUNCI: Satreskrim, Polda, dan Kejahatan.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan masalah yang universal sifatnya, artinya bahwa masalah kejahatan merupakan suatu masalah yang ada sepanjang zaman mulai manusia ada hingga akhir dunia ini, dapat terjadi pada semua orang dari latar belakang pendidikan yang berbeda, baik orang dewasa maupun anak-anak. Oleh karenanya seluruh negara memiliki peraturan untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi artinya mengendalikan kejahatan supaya berada pada "batas-batas toleransi" masyarakat, namun tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu kejahatan untuk terjadi. Toleransi disini merupakan suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. (Tua Situmeang, 2021, hlm. 37)

Di dalam kehidupan bermasyarakat, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang. Kejahatan juga merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lainnya. Pandangan masyarakat tentang gawatnya kejahatan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu yang lebih bersifat rasional dan yang lebih emosional. Secara rasional hal ini diukur berdasarkan bahaya yang ditimbulkan serta jumlah korban dan kerugian. Sedangkan keseriusan kejahatan juga berkaitan dengan adanya ketakutan atas kejahatan yakni reaksi emosional yang ditandai oleh perasaan terancam bahaya dan kecemasan-kecemasan. Kejahatan-kejahatan dengan kekerasan seringkali dirasakan sebagai kejahatan yang menakutkan.

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana pasti mempunyai alasan tertentu kenapa ia melakukan hal tersebut. Mempelajari secara sistematis mengenai alasan terjadinya suatu kejahatan merupakan hal yang sangat menarik. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari sebab-sebab seseorang berbuat jahat.

Hukum penanggulangan kejahatan merupakan respon masyarakat yang diwakili oleh aparaturnya penegak hukum terhadap kejahatan yang meliputi pengawasan dan pencegahan, penyelidikan-penyidikan, penuntutan,

pengadilan, dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Keseluruhan materi harus merupakan serangkaian tahap-tahap penanganan kejahatan yang harmonis. Hukum pidana yang meliputi substansi formal dan pelaksanaan pidana hakekatnya adalah hukum penanggulangan kejahatan. Keduanya merupakan dua gambar yang berbeda dalam satu uang mata uang logam (satu sisi hukum pidana sisi lain merupakan hukum penanggulangan kejahatan). (Dirdjosiswiro, 2011, hlm. iii)

Untuk kasus kejahatan jalanan, seperti pencurian, penculikan, penganiayaan, dan perampasan tidak dicatat secara terpisah. Rincian data kejahatan jalanan masih dicatat bersamaan dengan kasus kejahatan lainnya. Adapun data kejahatan jalanan yang diolah lebih lanjut antara lain jumlah kasus pencurian yang terjadi menurut wilayah Polsek.

Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di juluki sebagai kota metropolitan, menjadikan Kota Bandung terindikasi dengan tindak kejahatan dan kriminalitas tinggi. (HD, 1975, hlm. 775–778) Salah satu penyebab semakin meningkatnya kriminalitas adalah semakin meningkatnya kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan biaya tidak cukup, selain itu juga dapat disebabkan karena kesenjangan yang ada di masyarakat. (Setiawan, 2017, hlm. 46)

Peran dan tugas pokok Polri secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUKNRI). Terkait dengan tugas pokok dan untuk terselenggaranya tugas tersebut, maka perlu peran unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim). Maka dari itu Peran Satreskrim Polda Jabar sangat dibutuhkan dalam penanggulangan kejahatan.

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari POLDA JABAR telah di peroleh data Tindak Pidana dari tahun 2017 sampai dengan 2022 bahwa jumlah Tindak Pidana tahun 2017 sebanyak 3411 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 2022 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance) dan tindak pidana tahun 2018 sebanyak 3367 kejahatan yang

ditangani (Crime Total) dan 2062 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance) sedangkan Tindak Pidana tahun 2019 sebanyak 3107 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 2270 kejahatan yang terungkap.

Kejahatan jalanan di Indonesia saat ini sangat tingkat kriminalitasnya sangat tinggi, terkhusus di wilayah Hukum Polda Jawa Barat. Bermula dari faktor banyaknya laporan warga yang

masuk karena merasa dirugikan. seperti contoh kasus pembegalan di malam hari, banyaknya gerombolan pemotor yang ugal-ugalan sehingga membahayakan pengendara lain, dan lain lain. Dengan data kriminalitas yang tinggi tersebut dibutuhkan tenaga ekstra dari anggota sabhara khususnya patroli pada jam-jam tertentu terutama di malam hari. Sehingga tugas Polri dalam melakukan keamanan dan ketertiban dapat terlaksana dengan baik sesuai yang tercantum dalam Undang-undang no. 2 tahun 2002 pasal 13 dimana tugas pokok kepolisian adalah disamping melaksanakan keamanan dalam negeri juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan terhadap ketertiban masyarakat

Keamanan dan ketertiban khususnya di jalanan dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat. Di samping itu juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di jalanan. Sebaliknya apabila masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan.

Penelitian yang di telaah dalam jurnal ini menggunakan kelompok kasus dan control untuk mengetahui definisi dan pembahasan mengenai kejahatan jalanan dan peran satreskrim yang sejumlah 3 artikel jurnal Nasional. Dari 3 artikel dan jurnal tersebut menghasilkan penjelasan secara rinci dan cara penanggulangan serta solusi Satreskrim Polda Jabar dalam penanggulangan kejahatan jalanan.

Literature Rivew pada penelitian yang saya lakukan pada 3 jurnal dan artikel tentang kejahatan jalanan tersebut bahwa faktor yang

mempengaruhi terjadinya kejahatan jalanan yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan faktor teknologi.

Simangunsong, H. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana

Dalam Kasus Pencurian. Jurnal Mantik Penusa, 20(1), 79–86. [Http://E-Jurnal.Pelitanusantara.Ac.Id/Index.Php/Mantik/Article/View/294](http://E-Jurnal.Pelitanusantara.Ac.Id/Index.Php/Mantik/Article/View/294)

Tua Situmeang, S. M. (2021). Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19

Perspektif Kriminologi. Majalah Ilmiah Unikom, 19(1), 36.

Mahendra Tri Octavianus, Eva Achjani Zulfa, I. S. A. (2023). Analisis Efektivitas

Penanggulangan Tindak Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan. Cakrawala, 6(1), 531.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul Peran Satreskrim Polda Jabar Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan..

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikaji melalui tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan : (Nasution, 1996)

1. Perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan berkaitan dengan isu-isu hukum terkait peran Satreskrim Polda Jabar dalam panggulangan kejahatan jalanan; dan
2. Pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep pengenaan peran Satreskrim Polda Jabar dalam panggulangan kejahatan jalanan sehingga dapat dipahami penerapan ketentuan yang berkaitan terhadap masalah dimaksud.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis. Nomensen Sinamo, menyatakan bahwa : (Sinamo, 2009, hlm. 34)

“Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.”

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan objek penelitian mengenai peran Satreskrim Polda Jabar dalam pengungkapan kejahatan jalanan.

C. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut studi kepustakaan.

E. Analisis Data

Analisa dilakukan melalui penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang akan dianalisis melalui logika deduktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual dan konkret. (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 27).

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Peran Satreskrim Polda Jabar Dalam Panggulangan Kejahatan Jalanan

Keamanan dan ketertiban, khususnya di jalanan kehidupan bermasyarakat, dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Selain itu juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat melakukan aktivitas sehari-hari di jalan raya. Sebaliknya, ketika masyarakat dihadapkan pada kondisi berbahaya maka ketertiban akan terganggu. (Huda, 2017, hlm. 95)

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menciptakan, memelihara, dan melindungi bangsa Indonesia dari segala bentuk

ketidakamanan dan kekacauan, mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok negeri. Keberadaan polisi negara tidak terlepas dari peran dan tugas utamanya sehari-hari. Peran dan tanggung jawab utama kepolisian secara umum diatur dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang meliputi :

(Simangunsong, 2016, hlm. 43)

1. Pertama, menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Kedua adalah menaati hukum; dan
3. Ketiga adalah memberikan perlindungan, pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Polisi memiliki empat peran strategis dengan kehadirannya: perlindungan masyarakat, pemolisian, pencegahan kejahatan, keamanan dan ketertiban umum. Hal itu diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa fungsi pokok kepolisian adalah pengayom dan tokoh masyarakat. Menurut penulis, hal ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa polisi seharusnya menjadi Polisi dan memulihkan ketertiban (Order maintenance). (Mahendra Tri Octavianus, Eva Achjani Zulfa, 2023, hlm. 531)

Saat ini kejahatan jalanan di Indonesia sangat tinggi khususnya di wilayah tanggung jawab Polda Jawa Barat. Hal ini terlihat dari laporan warga, seperti perampokan larut malam atau sering disebut dengan pembegalan. Karena tingginya tingkat informasi kriminalitas, maka pada waktu-waktu tertentu terutama pada malam hari diperlukan tenaga ekstra dari para anggota Sabhara khususnya para patroli agar tugas Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dapat terlaksana dengan baik. keluar. sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dimana tugas pokok kepolisian adalah melindungi dan melayani keamanan dalam negeri dan ketertiban umum. (Munir, 2022, hlm. 1)

Jika dikaitkan dengan kejahatan jalanan dikaitkan dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka dalam menanggulangi kejahatan jalanan POLDA

Jabar berusaha untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Satreskrim POLDA Jabar berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan dengan upaya-upaya pelaksanaan strategi POLDA Jabar sesuai arah kebijakan.

B. Kendala Satreskrim Polda Jabar Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan

Pola kejahatan bervariasi berdasarkan tempat dan dapat berfluktuasi dalam periode waktu yang singkat. Peristiwa yang menimbulkan gangguan pola kejahatan belum banyak dipelajari. Ini dapat disebabkan oleh gangguan berskala besar seperti covid 19 terhadap keselamatan masyarakat dan infrastruktur yang menjadi sandaran mereka. Di seluruh dunia, bencana alam (epidemi, angin topan, letusan gunung berapi, gempa bumi, topan, dll.), bencana buatan manusia (serangan teroris, kecelakaan industri, kebakaran, dll.), dan bahkan acara olahraga besar (Olimpiade musim panas dan musim dingin, piala dunia sepakbola, dan lain-lain.) yang secara radikal merubah kehidupan sehari-hari. (H. Borrión, J. Kurland, N. Tilley, 2020, hlm. 10)

Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah daerah dengan jumlah penduduk yang besar sehingga dari itu masyarakatnya di golongan sebagai masyarakat yang sedang menuju fase berkembang sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya, sebuah dinamika menuju perkembangan modern dapat dilihat dengan dari rutinitas aktifitas masyarakat begitu juga dengan sebuah pembangunan sebuah infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang mendorong para masyarakat mulai dari kaum pedagang, pelaku ekonomi, pengusaha, pelajar, mahasiswa, pegawai dan lain sebagainya semuanya mengharuskan untuk beraktivitas dan berinteraksi sosial melalui sarana jalan raya.

Aktivitas dan juga interaksi sosial masyarakat di jalan kini kian menimbulkan ancaman dan gangguan keamanan yang seiring melahirkan sosok korban, yang dipengaruhi dengan laju perkembangan serta dampak dari perubahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat. Demikian dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di jalan/Street Crime, yang merupakan fenomena tindak pidana yang sering terjadi di jalanan sehingga dapat menimbulkan rasa takut bagi masyarakat begitupun menghambat aktivitas hingga pada laju perputaran perekonomian.

Dalam menanggulangi street crime atau kejahatan di jalanan, kepolisian kerap kali mengalami hambatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kekurangan jumlah personil di lapangan

Rasio polisi adalah jumlah personil polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah atau Negara, menurut PBB rasio polisi yang ideal adalah 1:400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian terhadap masyarakat, namun keadaan yang terjadi di POLDA Jawa Barat. Satu orang polisi harus menjaga seribu empat ratus delapan puluh tiga warga. Data ini menunjukkan jumlah polisi yang bertugas di POLDA Jawa Barat belum bisa di anggap efektif dalam menanggulangi kejahatan berdasarkan rasio di atas. Kekurangan anggota dapat menghambat saat melaksanakan patroli karena banyak kasus yang membuat mereka membagi diri dalam menjalankan tugas.

2. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Dalam menjalankan tugas sudah sepatutnya pihak kepolisian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai yaitu untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat setempat agar merasa aman, tentram dan tidak terganggu segala aktifitasnya. Tetapi di POLDA Jawa Barat sarana dan prasarana belum memadai. Karena kurangnya perlengkapan menjadi kendala yang menghambat kinerja patroli polisi dalam menanggulangi kejahatan belum maksimal.

3. Semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun

Kejahatan dari tahun ke tahun meningkat, jadi kegiatan patroli juga harus lebih ditingkatkan karena mengingat angka kejahatan yang relatif meningkat dari tahun sebelumnya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa begitu maraknya tindak pidana yang kemudian menjadi keresahan masyarakat.

4. Pemahaman dan Dasar Hukum

Tim Vipers memiliki dasar hukum yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/648/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembentukan POLDA Jawa Barat. Pemahaman mengenai dasar hukum ini masih dirasa kurang, karena adanya tafsir yang berbeda pada anggota Tim Vipers. Keterampilan dan kemampuan personel POLDA Jawa Barat di lapangan belum merata terutama dari segi penguasaan peraturan perundangan-undangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa hambatan Satreskrim POLDA Jabar dalam penanggulangan kejahatan di jalanan adalah kekurangan jumlah personil di lapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun dan pemahaman dasar hukum yang kurang dimengerti oleh anggota.

C. Solusi Satreskrim Polda Jabar Dalam Penanggulangan Kejahatan Jalanan

Kejahatan adalah aktivitas ilegal antisosial yang melibatkan penyitaan properti orang lain dan dapat menyebabkan kerugian dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor pribadi, faktor sosial dan faktor situasional atau lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Terselenggaranya upaya-upaya untuk menjamin keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat berupa tindak pidana pemuda, tindak pidana jalanan, perampokan dan penyakit masyarakat diharapkan dapat tercipta situasi dan kondisi yang aman, tenang dan damai di yurisdiksi Polda Jawa Barat.

Upaya-upaya yang dilakukan POLDA JABAR dalam hal pencegahan yakni upaya preventif dan upaya represif. Pengertian upaya preventif ialah upaya pencegahan kejahatan yang pertama kali diharapkan agar tidak terjadi kejahatan. Adapun beberapa upaya preventif yang dilakukan oleh polres malang untuk menanggulangi tindak pidana di jalanan adalah sebagai berikut :

1. Polri dalam hal ini POLDA Jabar mengundang para pelaku usaha minimarket alfamart dan indomaret untuk bersama-sama melakukan rapat koordinasi sebagai upaya pencegahan diantaranya dengan :

- a. Membatasi jam buka;
- b. Penggunaan Satpam;
- c. Pemasangan CCTV;
- d. Menutup dan kunci pintu diatas jam 12 malam; dan
- e. Membuka jaket pelindung kepala (helm, kaca mata, topi) :
 - 1) Patroli dialogis
 - a) Pemasangan spanduk himbauan Kamtibmas;
 - b) Komunikasi dengan warga sekitar minimarket;
 - c) Penempatan personil di minimarket yang dianggap rawan;
 - d) Koordinasi dengan Pamswakarsa.

Selain upaya pencegahan secara preventif POLDA Jabar juga melakukan secara represif. Upaya represif ialah upaya penanggulangan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Beberapa upaya represif polres malang dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan di minimarket sebagai berikut :

- 1. Koordinasi dengan polres lain;
- 2. Analisa data residivis;
- 3. Bentuk tim khusus;
- 4. Analisis dan evaluasi tiap kejadian;
- 5. Under cover (penyamaran).

Dalam rangka meningkatkan daya cegah, daya tangkal masyarakat terhadap kenakalan remaja, kejahatan jalanan, premanisme dan penyakit masyarakat maka Polda Jabar melaksanakan Operasi Bina Kusuma Lodaya Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undangundang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, yang menyatakan bahwa :

“Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Ops Bina Kusuma Lodaya menitik beratkan pada orientasi tugas Kepolisian untuk menekan timbulnya kejahatan premanisme, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, KDRT, perkelahian antar kelompok masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak..

IV. KESIMPULAN

1. Satreskrim POLDA Jabar berperan besar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan dengan upaya-upaya pelaksanaan strategi POLDA Jabar sesuai arah kebijakan;
2. Hambatan Satreskrim POLDA Jabar dalam penanggulangan kejahatan di jalanan adalah kekurangan jumlah personil di lapangan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun dan pemahaman dasar hukum yang kurang dimengerti oleh anggota; dan
3. Solusi Satreskrim POLDA Jabar dalam penanggulangan kejahatan di jalanan adalah Polda Jabar melaksanakan Operasi Bina Kusuma Lodaya Sesuai tugas pokok Kepolisian sebagaimana

diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Untuk kepolisian hendaknya menggaet teman-teman mahasiswa untuk membantu guna mengikuti peran kepolisian dalam penanggulangan kejahatan di jalanan;
5. Untuk pemerintah hendaknya memberikan sarana dan prasarana yang baik bagi kepolisian guna memberantas dan mencegah kejahatan di jalanan; dan
6. Untuk masyarakat hendaknya membantu kepolisian dalam memberantas dan mencegah kejahatan di jalanan..

DAFTAR REFERENSI

- Dirdjosiswiro, S. (2011). Respon Terhadap Kejahatan. Sthb Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. In Kencana (Vol. 2, Nomor Hukum).
- H. Borrion, J. Kurland, N. Tilley, And P. C. (2020). Measuring The Resilience Of Criminogenic Ecosystems To Global Disruption: A Case Study Of Covid 19 In China. Plos One, 15(10), 1.
- Hd, E. (1975). Urbanization And Urban Conflict In Southeast Asia. Asian Survey, 15(9), 775–778.
- Huda, M. (2017). Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri.
- Mahendra Tri Octavianus, Eva Achjani Zulfa, I. S. A. (2023). Analisis Efektivitas Penanggulangan Tindak Kejahatan Jalanan Di Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan. Cakrawala, 6(1), 531.
- Munir, M. (2022). Tata Cara Membuat Laporan Polisi Di Kantor Kepolisian. Halo Hukum.Com. <https://halohukum.com/tata-cara-membuat-laporan-polisi-di-kantor-kepolisian/>
- Nasution. (1996). Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Tarsito.
- Setiawan, B. (2017). Towards The New Urban Agenda Of Safe Cities: Urban Crimes In Four Indonesian Cities. In Iop Conference Series: Earth And Environmental Science. Iop Publishing, 99(1), 46.
- Simangunsong, H. (2016). Dasar Pertimbangan Hakim Memberi Sanksi Pidana Dalam Kasus Pencurian. Jurnal Mantik Penusa, 20(1), 79–86. [Http://E-Jurnal.Pelitanusantara.Ac.Id/Index.Php/Mantik/Article/View/294](http://E-Jurnal.Pelitanusantara.Ac.Id/Index.Php/Mantik/Article/View/294)
- Sinamo, N. (2009). Metode Penelitian Hukum. Pt Bumi Intitama Sejahtera.
- Tua Situmeang, S. M. (2021). Fenomena Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Kriminologi. Majalah Ilmiah Unikom, 19(1), 36.